

Pemkot Kaji Skema Kemitraan untuk Kelola GOR Taman Prestasi



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Jumat, 07/11/2025

Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai membuka peluang investasi dalam pengelolaan GOR Taman Prestasi di Kelurahan Bontang Lestari. Melalui skema Kemitraan Publik – Swasta (*Public Private Partnership/PPP*), kawasan tersebut ditargetkan menjadi pusat olahraga sekaligus ruang ekonomi kreatif yang terintegrasi.

Ketua Tim Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Kota Bontang dari Universitas Mulawarman, Rachmad Budi Suharto, mengatakan GOR Taman Prestasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan multifungsi. “Kami melihat GOR Taman Prestasi bisa menjadi aset strategis jika dikelola secara profesional. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara pihak swasta diberi ruang mengelola dengan pendekatan bisnis yang efisien,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Menurut Rachmad, konsep kemitraan ini merupakan langkah transformasi pengelolaan aset publik menuju model kolaboratif yang berkelanjutan. Pemkot menawarkan beberapa skema kerja sama, seperti *Build-Operate-Transfer* (BOT), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Pengelolaan (KSPj).

Ada dua fokus utama dalam rencana pengelolaan GOR Taman Prestasi melalui skema PPP ini. Pertama, penguatan fungsi olahraga, di mana GOR akan disiapkan sebagai pusat pembinaan atlet daerah. Fasilitasnya akan dioptimalkan bagi cabang olahraga seperti sepak bola, voli, dan basket yang selama ini masih terbatas ruang latihannya.

Kedua, pengembangan ruang ekonomi kreatif dan UMKM. Area di bawah tribun dirancang untuk dimanfaatkan secara produktif sebagai ruang usaha, komunitas, dan *tenant* bagi pelaku UMKM lokal. Dengan begitu, GOR tidak hanya menjadi gelanggang olahraga, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. “Kami ingin

menjadikan GOR ini sebagai ekosistem ekonomi baru yang mandiri, di mana olahraga, usaha, dan komunitas bisa tumbuh bersama,” kata Rachmad.

Ia menambahkan, pengembangan GOR Taman Prestasi juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di kawasan Bontang Lestari yang dikenal sebagai pusat pemerintahan. Dengan pengelolaan yang berorientasi produktif, kawasan ini dinilai menjadi magnet baru bagi aktivitas warga dan dunia usaha. “Ketika fasilitas publik hidup, maka aktivitas ekonomi tumbuh, masyarakat aktif, dan semangat kebersamaan meningkat,” pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Pemkot Kaji Skema Kemitraan untuk Kelola GOR Taman Prestasi, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
 - (2) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 92 ayat (3) UU 11/2022 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku industri olahraga, perguruan tinggi, komunitas olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) diatur bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

4. Dalam Pasal 27 PP 27/2014 diatur bahwa bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:
- a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.